



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652
Website : <https://dikbudacchtenggarakab.go.id> email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 887 /L.a/2026

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Membaca : Surat Permohonan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal;

Nama Yayasan : YAYASAN CAHAYA BUNDA NURHAYATI

Nama : PKBM SATULIP

Pengelola : ISRAM FAUZI, SH

Nomor : 001/PKBM-SL/2026

Tanggal : 04 Januari 2026

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;

b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Estándar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;



Menetapkan :
Pertama : Memberikan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Non Formal :

Nama : PKBM SATULIP

Alamat : Desa Deleng Damar Kecamatan Ketambe
Kabupaten Aceh Tenggara

Pengelola : ISRAM FAUZI, SH

Kedua : Ijin Penyelenggaraan Berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2026 s.d 15 Juni 2029

Ketiga : Pemegang Ijin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan pembelajaran Pusat Kegiatan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala, setiap semester pembelajaran;
3. Wajib mengupdate Dapodik sesuai dengan data pada setiap semester berjalan dan apabila Dapodik tersebut tidak ter update berturut – turut selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara secara sepihak akan mencabut Ijin Penyelenggaraan lembaga tersebut diatas.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



KUTACANE

15 Juni 2026

H. JUL KIE, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan Yth ;

1. Ketua Majelis Pendidikan Daerah.